

**MEDIA BARU DAN KELOMPOK RENTAN DALAM PROSES LEGISLASI:
STUDI KASUS DELIBERASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Victor Imanuel W. Nalle dan Louisa De Marrilac Arianito
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Email: victor@ukdc.ac.id dan louisa.arianito@student.ukdc.ac.id

Abstract

Although the legislative process is inherently intertwined with communication, the communication aspect is often overlooked. Neglecting the communication aspect begins with the drafting and discussion of bills, where the public, particularly vulnerable or minority groups, lack access to the legislative developments. This research analyzes the utilization of new media practices in facilitating deliberation spaces for vulnerable groups, using a case study on the formation process of the Sexual Violence Criminal Law. The study employs deliberative democracy theory to view new media as an inclusive contemporary public sphere for vulnerable groups. The research findings indicate that women, as a vulnerable group experiencing sexual violence, have attempted to leverage new media as an advocacy tool for victims' rights. This utilization of new media includes online petitions, disseminated webinar forums, and social media campaigns through messages aimed at garnering support for the Sexual Violence Criminal Law. Moving forward, new media will become increasingly relevant in mobilizing activism and legislative advocacy.

Keywords: legislation, new media, deliberative democracy, vulnerable groups

Abstrak

Walaupun proses legislasi tidak dapat lepas dari proses komunikasi, tetapi aspek komunikasi justru sering diabaikan dalam mekanisme legislasi. Pengabaian aspek komunikasi dimulai sejak penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang ketika masyarakat – khususnya kelompok rentan atau minoritas – tidak memiliki akses terhadap perkembangan legislasi. Penelitian ini menganalisis praktik pemanfaatan media baru dalam membuka ruang deliberasi bagi kelompok rentan dengan studi kasus pada proses pembentukan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi deliberatif dalam melihat media baru sebagai ruang publik kontemporer yang inklusif bagi kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sebagai kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual telah mencoba untuk memanfaatkan media baru sebagai instrumen advokasi atas hak-hak korban. Pemanfaatan media baru tersebut melalui petisi daring, forum-forum webinar yang disebarluaskan, dan kampanye di media sosial melalui pesan-pesan untuk mengajak dukungan terhadap UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam perkembangan berikutnya, media baru akan menjadi makin relevan dalam menggerakkan aktivisme dan advokasi legislasi.

Kata Kunci: legislasi, media baru, demokrasi deliberatif, kelompok rentan

A. Pendahuluan

Menurut Wim Voermans, legislasi pada prinsipnya merupakan suatu saluran komunikasi secara simbolis. Walaupun legislasi merupakan suatu saluran dari komunikasi secara simbolis,¹ tetapi aspek komunikasi seringkali diabaikan. Pengabaian aspek komunikasi dimulai sejak penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dan masyarakat tidak memiliki akses yang lengkap terhadap perkembangan legislasi. Padahal, asumsi bahwa semua orang mengetahui hukum seharusnya mempengaruhi aksesibilitas yang semakin luas dalam proses legislasi.²

Lemahnya akses publik dalam proses legislasi memiliki pengaruh besar terhadap kemungkinan munculnya praktik lobi dan suap. Lester W. Milbrath dalam penelitiannya pada tahun 1959 di Amerika Serikat menunjukkan besarnya pengaruh pelobi dalam proses legislasi di Amerika Serikat.³ Lemahnya akses publik dalam proses legislasi juga dapat membuka celah bagi politik hukum diskriminatif. Contoh politik hukum diskriminatif di Indonesia adalah tidak diakuinya aliran kepercayaan dalam administrasi kependudukan di Indonesia sebelum ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Politik hukum tersebut lahir dari proses pembentukan hukum yang mengabaikan suara minoritas rentan seperti para penganut aliran kepercayaan.⁴ Jika negara membuka diseminasi informasi yang seluas-luasnya, maka warga negara akan memiliki kesadaran berpartisipasi aktif melalui deliberasi dalam proses legislasi dan mempersempit kemungkinan praktik legislasi yang buruk.

Salah satu cara untuk mengembangkan deliberasi tersebut adalah menempatkan media baru sebagai bagian dalam proses legislasi sehingga aspirasi dari kelompok minoritas dan rentan atas diskriminasi bisa lebih terdengar melalui proses deliberasi di ruang-ruang digital. Menurut Flew, media baru adalah semua bentuk media yang menggabungkan aspek komputerisasi dan teknologi informasi, jaringan komunikasi, dan isi media dalam format digital. Selain itu, media baru juga dapat dimaknai sebagai media digital yang menggabungkan berbagai data, teks, suara dan citra yang disimpan dalam format digital untuk didistribusikan melalui jaringan komunikasi.⁵ Untuk konteks terkini, bentuk konkrit media baru dapat kita lihat dalam rupa situs web, platform digital interaktif, atau media sosial.

Urgensi penggunaan media baru dalam deliberasi legislasi ini didukung dengan fakta kenaikan signifikan jumlah individu pengguna internet di Indonesia. Data Bank Dunia menunjukkan 54% populasi Indonesia pada tahun 2020 menggunakan internet secara aktif. Angka tersebut naik dari sebelumnya 48% di tahun 2019. Kenaikannya jika dilihat secara tren sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir.⁶

Sampai saat ini belum ada kajian hukum yang fokus pada pemanfaatan media baru dalam proses legislasi Indonesia, khususnya untuk maksud lebih memperkuat suara kelompok rentan atau minoritas. Penelitian-penelitian yang pernah membahas media baru banyak ditemukan di negara lain, kendati tidak memiliki fokus pada persoalan kepentingan kelompok minoritas dalam proses legislasi. Salah satu contohnya adalah riset Voermans, Ten Napel, dan Passchier terkait pemanfaatan media baru dalam legislasi guna menciptakan deliberasi legislasi yang efisien dan transparan.⁷ Penelitian Sartor juga menunjukkan perkembangan teknologi informasi mengarah pada evolusi informasi legislasi dan berdampak pada keterbukaan informasi

¹Wim Voermans, "Styles of Legislation and Their Effects," *Statute Law Review* 32, No. 1 (2011): 39.

²Ibid, 49.

³Lester W. Milbrath, "Lobbying as a Communication Process," *Public Opinion Quarterly* 24, No. 1 (1960): 32–53.

⁴Victor Imanuel W. Nalle, "The Politics of Intolerant Laws against Adherents of Indigenous Beliefs or Aliran Kepercayaan in Indonesia," *Asian Journal of Law and Society* 8, Issue 3 (2021): 558–76.

⁵Mutia Rahma Pratiwi, "Peran ICT Bagi Organisasi Media Massa dan Budaya Masyarakat," *Jurnal Komunikator* 6, No. 1 (2014): 22.

⁶World Bank, "Individuals using the Internet (% of population)," terbit 15 Januari 2022, diakses 10 November 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS>.

⁷Wim Voermans, Hans Martien ten Napel, dan Reijer Passchier, "Combining Efficiency and Transparency in Legislative Processes," *Theory and Practice of Legislation* 3, No. 3 (2015): 279–94.

yang berpengaruh pada deliberasi publik.⁸ Namun konteks negara-negara Barat akan berbeda dengan Indonesia jika dikaitkan dengan persoalan kepentingan dalam legislasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada isu praktik pemanfaatan media baru dalam membuka ruang deliberasi bagi kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan dalam konteks proses pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Penelitian ini menempatkan perempuan, dalam konteks pembentukan UU TPKS, sebagai kelompok rentan karena aspirasi UU TPKS dominan merepresentasikan kepentingan perempuan sedangkan jumlah perempuan adalah minoritas di parlemen. Selain itu, perkembangan hak asasi manusia telah menunjukkan bahwa inferioritas perempuan telah mengakar dalam sejarah dan kebudayaan yang berdampak pada rentannya hak perempuan dipinggirkan. Ini dibuktikan dengan adanya The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang lahir dari refleksi atas diskriminasi perempuan di berbagai negara.⁹ Alasan tersebut yang membuat perempuan menjadi relevan sebagai kelompok rentan yang perlu memperoleh ruang deliberasi dalam proses pembentukan UU TPKS.

Kerentanan politik perempuan dalam proses legislasi UU TPKS tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa undang-undang ini membutuhkan waktu lama untuk disahkan. Komnas Perempuan sudah menyusun Naskah Akademik sejak tahun 2014,¹⁰ yang ketika itu masih berjudul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tetapi baru berhasil disahkan pada tanggal 12 April 2022. Sejak 2014, rancangan undang-undang ini seringkali gagal menjadi prioritas pembahasan di DPR. Bahkan pada tahun 2020 RUU tersebut sempat ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan.¹¹ Penarikan tersebut justru dilakukan dalam situasi tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, saat penarikan tersebut dilakukan, mencatat jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 4898 kasus.¹² Situasi ini menunjukkan mekanisme legislasi yang tidak sensitif terhadap perkembangan kekerasan seksual dan membuat kelompok perempuan semakin rentan menjadi korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana negara lain memanfaatkan media baru dalam legislasi?
- Pembahasan perbandingan secara ringkas ini perlu dilakukan agar kita dapat mengetahui urgensi pemanfaatan media baru dalam legislasi, khususnya pada konteks disrupsi pasca-pandemi.
2. Bagaimana kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terhadap isu kekerasan seksual memanfaatkan media baru sebagai alat untuk mendorong pembentukan UU TPKS?
 3. Berdasarkan pengalaman pemanfaatan media baru dalam legislasi UU TPKS, apa relevansi media baru dalam legislasi di Indonesia dan implikasinya dalam advokasi legislasi?

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah demokrasi deliberatif. Teori demokrasi deliberatif telah banyak dikemukakan tetapi salah satu pemikir terkemuka yang sering dihubungkan dengan demokrasi deliberatif adalah Jurgen Habermas. Menurut Habermas, perdebatan tentang demokrasi selama ini didominasi oleh dua teori demokrasi: liberal dan republikan. Menurut teori demokrasi liberal, tujuan dari proses demokrasi adalah menghubungkan masyarakat (kepentingan pasar dan privat) dan negara. Politik berperan menjalankan fungsi agregasi berbagai kepentingan tersebut.¹³

⁸Giovanni Sartor, "Open Management of Legislative Documents," in *Drafting Legislation: A Modern Approach* – in *Memoriam of Sir William Dale* (Hampshire: Ashgate, 2008), 259–86.

⁹Magdalena Sepulveda, Theo van Banning, Gudrun D. Gudmundsdottir, Christine Chamoun, dan Willem J. M. van Genugten, *Human Rights Reference Handbook* (Ciudad Colon: University for Peace, 2004), 319.

¹⁰Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual", terbit 10 April 2022, diakses 21 Juni 2023, <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>.

¹¹Nur Azizah Riski Astuti, "RUU P-KS ditarik dari Prolegnas. Ini Alasannya", terbit 30 Juni 2020, diakses 21 Juni 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5074223/ruu-p-ks-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-dpr-2020-ini-alasannya>.

¹²Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020).

¹³David Held, *Models of Democracy* (Stanford: Stanford University Press, 2006).

Teori demokrasi republikan kemudian melampaui fungsi mediator pada demokrasi liberal. Teori demokrasi republikan menekankan pembentukan opini, kemauan, dan solidaritas sosial sebagai hasil dari refleksi dan kesadaran aktor sosial dalam posisi yang bebas dan setara. Masyarakat sipil dalam teori demokrasi republikan menjadi bagian inti dari politik dan menjadi oposisi dari negara.¹⁴

Habermas, dalam teori demokrasi deliberatif, mengintegrasikan demokrasi liberal dan republikan dalam suatu bentuk demokrasi yang menempatkan deliberasi dalam pengambilan keputusan sebagai prosedur yang ideal. Demokrasi deliberatif memberikan perhatian pada partisipasi warga negara dalam proses deliberasi. Proses deliberasi bukan sekedar menjadi tahapan yang harus dilalui dalam pengambilan keputusan. Proses deliberasi justru bertujuan memberikan justifikasi rasional agar setiap orang dapat menerima keputusan yang dibuat.

Deliberasi, dalam demokrasi deliberatif, juga tidak dapat dilepaskan dari konsep ruang publik. Ruang publik menjadi tempat dibentuknya opini publik dalam kehidupan sosial dan warga negara dijamin haknya untuk mengakses ruang publik. Ruang publik dapat terbentuk ketika individu berkumpul mendiskusikan persoalan kepentingan umum dan pada akhirnya individu-individu tersebut menjadi suatu entitas publik. Televisi, media cetak, dan juga media baru yang muncul di era internet merupakan ruang publik.¹⁵

Teori ini relevan guna melihat peran kelompok rentan atau minoritas dalam proses legislasi, khususnya melalui media baru. Kelompok tersebut mungkin tidak dapat menunjukkan suaranya dan berdeliberasi dalam mekanisme formal di parlemen, tetapi justru lebih mampu tampil dalam media-media baru tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian sosio legal yang menggabungkan aspek hukum dan sosial dalam memahami fenomena hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Desain penelitian sosio legal ini adalah studi kasus dengan analisis data kualitatif. Data primer diperoleh dari observasi yang juga didukung dengan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, studi kasus dalam penelitian ini adalah deliberasi dalam pembentukan UU TPKS. Untuk mendukung studi kasus tersebut, observasi dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif virtual, yaitu metode yang digunakan secara kualitatif untuk memahami peristiwa dalam kaitannya dengan penelitian melalui observasi di media digital.¹⁶

Dalam penelitian ini, metode kualitatif virtual ditujukan untuk mengobservasi kelompok-kelompok atau pemangku kepentingan yang menggunakan media baru. Identifikasi praktik pemanfaatan media baru dengan metode ini dilakukan dengan observasi dalam forum-forum virtual yang melibatkan kelompok-kelompok rentan atau minoritas yang terfokus pada isu legislasi UU TPKS. Penelitian ini mengamati deliberasi yang terjadi dalam isu tersebut melalui forum virtual untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana kelompok rentan minoritas mengidentifikasi dirinya dalam proses legislasi dan menggunakan upaya advokasi kebijakan melalui media baru.

B. Pembahasan

B.1. Pemanfaatan Media Baru dalam Legislasi

Penelitian terdahulu terkait pemanfaatan media baru dalam legislasi dilakukan Wim Voermans, Hans-Martien ten Napel, dan Reijer Passchier. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam artikel berjudul *Combining Efficiency and Transparency in Legislative Process*. Menurut Voermans, Ten Napel, dan Passchier, pemanfaatan media baru berbasis teknologi informasi dalam proses legislasi tidak lepas dari upaya untuk menyeimbangkan aspek efisiensi dan transparansi dalam proses legislasi modern.¹⁷ Warga negara dalam demokrasi modern menginginkan negara menjadi makin efisien dan transparan, khususnya dalam proses

¹⁴Ibid.

¹⁵Jürgen Habermas, "The Public Sphere: An Encyclopedia Article," in *Media and Cultural Studies: Keywords* (Malden, Oxford, Victoria: Blackwell, 2006), 73–78.

¹⁶Sam Keen, Martha Lomeli-Rodriguez, dan Helene Joffe, "From challenge to opportunity: virtual qualitative research during COVID-19 and beyond," *International Journal of Qualitative Methods* 21 (2022): 1–11.

perumusan kebijakan publik. Legislasi yang efisien tidak sekedar dimaknai sebagai proses legislasi yang cepat tetapi metode perencanaan proses legislasi dilakukan dengan optimal. Transparansi dimaknai sebagai ketersediaan informasi dari parlemen atau anggota parlemen kepada pihak-pihak eksternal dalam mengawasi dinamika yang terjadi di parlemen.

Voermans, Ten Napel, dan Passchier dalam risetnya memberikan contoh pengalaman Finlandia, Slovenia, dan Inggris menciptakan proses legislasi yang efisien dan transparan. Pemerintah Finlandia melalui situs Kansanvalta.fi menyediakan informasi tentang mekanisme yang dapat dilalui oleh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses legislasi. Informasi terbaru tentang proses legislasi juga disampaikan dalam situs tersebut beserta dengan informasi kontak aparatur sipil negara yang bertanggung jawab dalam proses tersebut. Namun pada praktiknya tidak semua pertemuan/rapat dalam parlemen dapat dihadiri oleh warga negara. Beberapa rapat dengar pendapat (hearings) dilakukan secara tertutup.¹⁸

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Universiteit Leiden juga menunjukkan respon yang baik dari anggota parlemen dan warga negara dalam penggunaan teknologi informasi tersebut. Walaupun situs Otakaanta.fi dapat didayagunakan lebih baik lagi, tetapi penggunaan saat ini telah berdampak pada beberapa kemajuan, yaitu: transparansi proses legislasi, adanya konsultasi publik secara elektronik (e-consultation), percepatan komunikasi dalam legislasi, kemudahan berbagi pengetahuan tentang proses legislasi, dan kemudahan akses dokumentasi proses legislasi.¹⁹

Negara lain yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses legislasi adalah Brasil. Pemerintah Brasil meluncurkan situs e-Democracy sejak tahun 2009 dengan menyediakan beberapa bentuk partisipasi warga negara secara langsung, misalnya forum diskusi daring, konsultasi publik, dan percakapan personal dengan anggota parlemen melalui fasilitas yang disediakan e-Democracy. Situs e-Democracy mengumpulkan, mengorganisir, mengkaji, dan mengevaluasi substansi/data dari diskusi yang mengemuka dalam komunitas legislasi virtual yang terdapat dalam situs tersebut. Mekanisme pengumpulan hingga evaluasi substansi/data dari diskusi tersebut dilakukan oleh tim ahli legislasi (legislative advisor) yang nantinya akan menuangkan hasil analisis tersebut dalam sebuah analisis hukum yang ditujukan kepada anggota parlemen. Anggota parlemen juga dapat ikut terlibat dalam diskusi-diskusi di e-Democracy.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Giovani Sartor menunjukkan penggunaan teknologi informasi dalam legislasi dapat dikembangkan dalam bentuk open management legislative documents. Legislative documents dalam konteks proses legislasi bukan hanya pada dokumen rancangan undang-undang, tetapi juga dokumen-dokumen lain yang terkait dengan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dampaknya adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan dari proses legislasi (notula atau rangkuman rapat, transkrip rapat, bahan rapat, dan lain-lain) dapat diakses oleh publik. Evolusi dalam informasi legislasi tersebut, menurut Sartor akan mendorong keterlibatan banyak pihak pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan sistem informasi legislasi. Masyarakat dan organisasi nonpemerintah dapat terlibat melalui e-consultation, e-petitions, dan memanfaatkan dokumen elektronik yang berkaitan dengan proses legislasi untuk kepentingannya.²²

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan praktik pemanfaatan media baru (berbasis teknologi informasi) telah digunakan oleh beberapa negara. Praktik pemanfaatan media baru di berbagai negara tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran publik dapat didorong melalui berbagai aktivitas dalam sistem informasi

¹⁷Voermans, ten Napel, dan Passchier, Loc.cit.

¹⁸Ibid, 289.

¹⁹Wim Voermans et al., *Legislative Processes in Transition: Comparative Study of the Legislative Processes in Finland, Slovenia and the United Kingdom as a Source of Inspiration for Enhancing the Efficiency of the Dutch Legislative Process* (Leiden/The Hague: Leiden University/WODC, 2012), 40.

²⁰Cristiano F. Faria, *The Open Parliament in the Age of the Internet: Can People Now Collaborate with Legislatures in Lawmaking?* (Brasília: Câmara dos Deputados, edições Câmara, 2013).

²¹Sartor, Op.cit, 284.

²²Ibid.

legislasi. Namun praktik di negara lain tersebut tidak menjelaskan beberapa hal berikut:

- a. Pemanfaatan media baru dalam proses legislasi untuk mencegah kemungkinan politik hukum yang diskriminatif

Media baru, yang memanfaatkan teknologi informasi, dapat mendorong transparansi dalam proses legislasi melalui evolusi dalam sistem informasi legislasi sebagaimana disampaikan oleh Sartor. Transparansi tersebut seharusnya juga dapat berdampak pada pembentuk undang-undang karena anggota parlemen (maupun pemerintah) yang akan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan ketika diawasi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Voermans, Ten Napel, dan Sartor belum menunjukkan pengaruh transparansi, yang dikembangkan melalui teknologi informasi, terhadap perilaku pembentuk undang-undang.

- b. Kesadaran publik dalam proses legislasi dapat timbul dari inisiatif sektor privat.

Contoh pemanfaatan media baru yang dikembangkan di Finlandia, Slovenia, Inggris, dan Brasil dalam penelitian terdahulu menunjukkan peran negara dalam menyediakan (atau mengatur pemanfaatan) media baru tersebut. Namun penelitian terdahulu belum menunjukkan peran dan inisiatif dari sektor privat dalam menyediakan media baru yang mengawasi proses legislasi untuk mencegah praktik buruk legislasi. Sebaliknya penelitian ini akan menunjukkan, pada bagian pembahasan berikutnya, bahwa media baru yang dikelola oleh lembaga-lembaga di luar pemerintah ternyata dapat berperan dalam proses deliberasi di ruang publik virtual.

- c. Dampak pemanfaatan media baru dalam proses legislasi terhadap partisipasi kelompok rentan atau minoritas

Pemanfaatan media baru dalam proses legislasi di negara lain telah diulas dalam penelitian terdahulu. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa peran media baru dalam legislasi lebih signifikan dampaknya terhadap efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Namun belum dijelaskan dampak pemanfaatan media baru tersebut terhadap partisipasi kelompok rentan atau minoritas dalam legislasi. Sementara penelitian lain yang meneliti diskriminasi menggunakan produk hukum terhadap kelompok rentan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Crouch dan Salim, belum mengungkap upaya kelompok untuk menyuarakan aspirasinya dengan media baru.

B.2. Pemanfaatan Media Baru: Konteks Advokasi Legislasi UU TPKS

Pemanfaatan media baru sebagai alat pendukung dalam legislasi awalnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Namun “pintu masuk” bagi pemanfaatan media baru terlihat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2022).

Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2022 menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemberian masukan masyarakat tersebut dilakukan secara daring dan/atau luring. Masuknya metode daring sebagai cara memberikan masukan seharusnya menjadi pendorong bagi pemanfaatan media baru, terutama karena didukung dengan ayat (4) yang mengatur bahwa setiap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Artinya, pemerintah menjamin ketersediaan dokumen otoritatif yang dapat menjadi bahan deliberasi di media baru.

UU No. 13 Tahun 2022 belum diundangkan saat penelitian ini dilaksanakan. Oleh karena itu pembahasan pada bagian ini akan menunjukkan bahwa pemanfaatan media baru dalam legislasi sesungguhnya telah berkembang signifikan sebelum UU No. 13 Tahun 2022 mengatur metode daring dalam pemberian masukan masyarakat. Bagian ini akan menunjukkan bagaimana pemanfaatan media baru, khususnya untuk isu UU TPKS, telah meningkat dengan adanya pandemi yang telah mendorong percepatan penggunaan berbagai media daring, antara lain Change.org, forum webinar, dan perdebatan di media sosial.

1. Petisi Dukung dan Tolak Pengesahan UU TPKS di Change.org

RUU PKS (nama awal dari UU TPKS ketika masih berupa RUU) sudah disusun sejak 2014 dan diajukan pada tahun 2017. Namun pihak DPR RI beranggapan bahwa untuk merumuskan peraturan yang mengatur penghapusan kekerasan seksual ini tergolong sulit sehingga DPR RI memutuskan untuk menarik kembali RUU PKS dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020. Ternyata pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas tersebut mengundang banyak perhatian dari berbagai pihak dan menghadirkan dari pihak pro dan juga pihak kontra.

Perkembangan media baru menunjukkan munculnya platform Change.org yang penggunaannya berkembang di Indonesia untuk kepentingan advokasi kebijakan. Change.org digunakan sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan menciptakan dialog publik. Kampanye tersebut dapat mengajak orang-orang untuk berpartisipasi, berbagi cerita, dan menyebarkan informasi tentang masalah tertentu, sehingga meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap isu tersebut. Selain itu, Change.org adalah platform penyedia laman petisi daring yang mewadahi setiap orang menyuarakan pendapatnya dalam bentuk penggalangan tanda tangan. Penelitian Halpin et.al menunjukkan petisi daring adalah fitur penting dari keterlibatan politik kontemporer di negara demokrasi maju. Dalam penelitian Halpin et.al di Australia, sebagian besar petisi ditujukan kepada pemerintah, dan bidang masalah mereka bersifat politis.²⁵

Dukungan yang besar dalam laman Change.org dapat mengukur seberapa besar dukungan atau penolakan yang dapat dimobilisasi untuk menunjukkan sikap pro dan kontra atas isu tertentu. Di sisi lain, dukungan dengan format daring memudahkan warga negara untuk menjalankan aktivismenya dan menunjukkan identifikasi sikap politiknya secara terbuka.²⁶

Penggunaan platform Change.org sebagai media baru dalam advokasi RUU PKS juga dilakukan oleh pihak yang pro maupun kontra. Pihak yang pro terhadap pengajuan RUU PKS diwakili oleh salah satu organisasi non-pemerintah, yaitu International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).²⁷ INFID, melalui Change.org, mengajukan petisi yang ditujukan kepada Ketua Komisi VIII DPR RI. INFID melihat bahwa sudah cukup urgensi untuk segera mengesahkan RUU PKS. INFID mengacu pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang mencatat dari tahun 2017 hingga saat ini sudah ada 14.836 kasus kekerasan seksual. Di antaranya terdapat 4.003 kasus menempatkan perempuan sebagai korbannya.

INFID menganggap bahwa hadirnya RUU PKS sangat penting keberadaannya, karena sejauh ini belum ada peraturan khusus di Indonesia yang mengatur secara khusus dan spesifik tentang kekerasan seksual secara menyeluruh. Meskipun sudah ada pengaturan lain seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang juga mengatur kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga, INFID menilai UU PKDRT ini tidak dapat mengakomodir dari segi kekerasan seksualnya.

Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak memuat pasal yang berkaitan dengan hak pemulihan dan perlindungan bagi korban serta peraturan terkait dengan rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam konteks ini, pengesahan RUU PKS dapat menjadi hukum pidana khusus yang dalam konteks spesifik dapat mengenyampingkan hukum pidana umum di KUHP (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*).

Secara eksplisit sudah tercermin dalam RUU PKS bahwa RUU ini memuat peraturan yang tidak atau

²³Melissa Crouch, "Religious Regulations in Indonesia: Failing Vulnerable Groups," *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 43, no. 2 (2009): 53–103.

²⁴Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008).

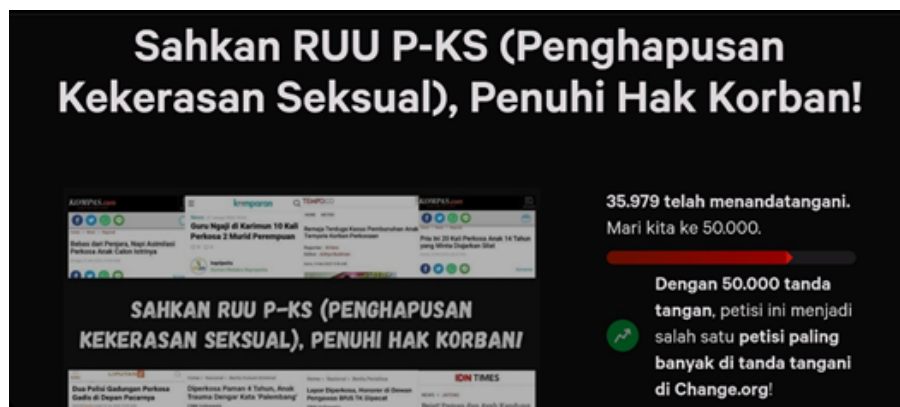
²⁵Darren Halpin, Ariadne Vromen, Michael Vaughan, dan Mahin Raissi, "Online petitioning and politics: the development of Change.org in Australia," *Australian Journal of Political Science* 53, No. 4 (2018): 428–45.

²⁶Xerxes Minocher, "Online consumer activism: Challenging companies with Change.org," *New Media & Society* 21, No. 3 (2019): 620–38.

belum termuat dalam UU PKDRT maupun KUHP. INFID dalam petisinya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sadar dan melek hukum karena hingga pada saat ini kekerasan seksual tersebut masih dapat terjadi dan malah mengalami peningkatan. Kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh korban perempuan saja, tetapi juga oleh anak-anak.

Petisi yang diinisiasi INFID di Change.org kemudian ditandatangani dan didukung dari berbagai pihak, khususnya kelompok aktivis perempuan sendiri yang secara intens mengkampanyekan kesadaran bahwa perempuan adalah kelompok rentan menjadi korban kekerasan seksual. Selain dari kelompok aktivis perempuan, mayoritas pendukung petisi ini adalah kalangan masyarakat biasa yang secara terbuka dapat menyampaikan argumentasinya dalam mendukung pengesahan RUU PKS. Hingga Desember 2021, sebelum pengesahan RUU PKS menjadi UU TPKS, petisi ini telah didukung oleh 35.979 warga.

Gambar 1
Dukungan INFID untuk Pengesahan RUU PKS di Change.org



Sumber: Change.org

Petisi serupa dengan jumlah dukungan yang lebih besar sebenarnya telah lebih dulu diinisiasi oleh Lentera Sintas Indonesia. Lentera Sintas Indonesia adalah kelompok dukungan untuk penyintas kekerasan seksual dan perkosaan. Dimulai sejak 3 Mei 2016, petisi Lentera Sintas Indonesia di Change.org berhasil menghimpun 349.525 tanda tangan pendukung hingga disahkannya UU TPKS.

Gambar 2
Dukungan Lentera Sintas Indonesia untuk Pengesahan RUU P-KS di Change.org



Sumber: Change.org

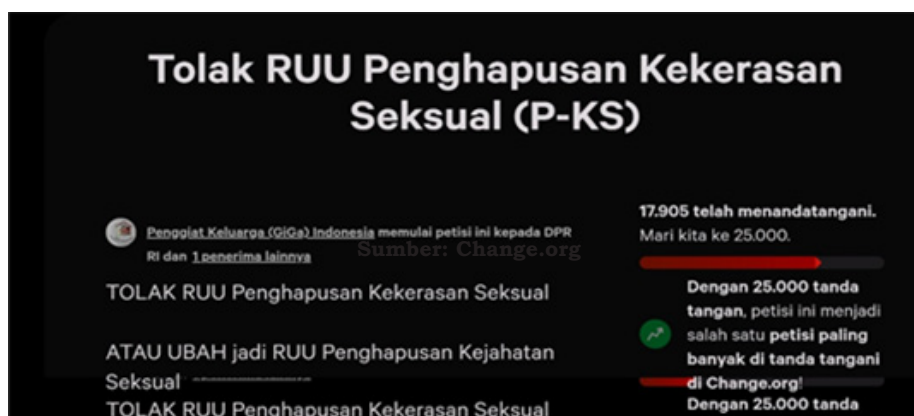
Penelusuran terhadap pendapat para pendukung petisi pro RUU PKS dalam Change.org menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka menyadari akan sangat mudahnya mengalami tindak kejahatan. Di sisi lain, mereka menyadari juga minimnya ruang untuk menyampaikan aspirasi dan masalah yang menimpa dirinya. Mereka menyadari bahwa perempuan adalah kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual dalam berbagai bentuk yang mungkin tidak disadari sebagai kekerasan seksual.

Selain pihak pendukung pengesahan RUU PKS, terdapat juga pihak yang kontra. Pihak kontra yang menginisiasi penolakan RUU PKS datang dari Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia. GiGa adalah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Kota Bogor. Lembaga ini juga berperan dalam advokasi kebijakan yang dinilai berdampak pada keluarga. Salah satu misinya adalah mengembangkan kebijakan ramah keluarga, dan menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan sosial, serta melakukan counter-attack terhadap kebijakan/program/aksi/ pemikiran/ fenomena yang dapat melunturkan nilai-nilai keluarga.

GiGa menolak RUU PKS dengan alasan bahwa RUU tersebut dikembangkan dengan paradigma feminis dan gender equality yang memandang sistem patriarki (salah satunya dengan menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga) merupakan penghambat perempuan maju, menjadi sumber diskriminasi perempuan, sehingga harus diubah dan dihapuskan. Dengan demikian RUU PKS, menurut GiGa, justru melahirkan ketimpangan karena tidak mengakui bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang juga telah ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Alih-alih mendukung RUU PKS, GiGa justru beranggapan bahwa RUU PKS tidak relevan karena tidak memperhatikan kondisi terkini yang menunjukkan maraknya perilaku penyimpangan seksual. RUU PKS, menurut GiGa, sama sekali tidak adil dengan tidak mengakomodir pengaturan kekerasan seksual terhadap laki-laki yang semakin lama semakin marak dan menakutkan bagi kaum laki-laki, seperti perilaku menyimpang LGBT.

Gambar 3
Penolakan Pengesahan RUU P-KS di Change.org



Berdasarkan argumentasi tersebut maka GiGa mengusulkan pergantian nama RUU PKS yang semula adalah Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Penghapusan Kejahatan Seksual agar dapat memberikan keadilan perlindungan kekerasan seksual secara keseluruhan baik terhadap perempuan ataupun terhadap laki-laki. Pemikiran GiGa tersebut ternyata menarik minat dari masyarakat umum, khususnya dari kelompok konservatif. Namun berbeda dengan petisi dukungan, petisi penolakan ini “hanya” ditandatangani 17.905 warga hingga Desember 2021.

Terlepas dari jumlah dukungan yang berbeda dalam petisi pro dan kontra, adanya platform ini menjadi saluran bagi warga negara untuk mengaktualisasi sikap politiknya dalam legislasi dan menegaskan argumentasinya. Namun bentuk petisi daring lebih terbatas pada menunjukkan sikap politik, tetapi tidak

membuka banyak ruang bagi deliberasi isu atas suatu rancangan undang-undang. Bagian berikutnya akan menunjukkan bahwa kemunculan forum webinar saat pandemi kemudian memunculkan ruang virtual bagi deliberasi.

2. Deliberasi Argumen Pro-Kontra melalui Forum Webinar

Sebelum pandemi mendorong disrupsi, penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa deliberasi virtual mungkin untuk diterapkan dengan beberapa catatan. Penelitian Raman di Bangalore, India, memberikan contoh bagaimana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk memberdayakan warga biasa untuk berpartisipasi dalam pemerintahan lokal, meskipun kesenjangan digital yang mendalam tetap ada. Pemanfaatan teknologi tersebut juga harus didukung dengan jaringan masyarakat sipil yang kompeten.²⁸

Pandemi kemudian mendorong berkembangnya forum-forum webinar – sebagai ruang deliberasi virtual – karena sulitnya menyelenggarakan forum seminar atau diskusi tatap muka. Disrupsi ini justru mendorong munculnya banyak forum webinar yang mudah diakses oleh berbagai pihak tanpa terkendala ruang. Demokratisasi ruang diskusi ini seharusnya membuka peluang bagi akses kelompok rentan untuk terlibat dalam deliberasi kebijakan publik.

Dalam konteks advokasi RUU PKS, pembahasan terkait dengan setuju dan tidaknya untuk menyegerakan pengesahan RUU PKS ternyata mengundang banyak perhatian masyarakat dalam forum-forum webinar. Forum-forum tersebut melibatkan kelompok agama, tokoh pendidikan, dan masyarakat awam. INFID, yang menggagas petisi dukungan terhadap RUU PKS di Change.org, juga turut menggagas forum-forum webinar untuk menggalang dukungan kelompok perempuan. Salah satunya adalah forum Festival HAM 2020 yang juga mengulas isu kekerasan seksual.

Dalam forum tersebut, pihak INFID mewacanakan bahwa kekerasan seksual ini banyak menjadikan anak-anak dengan usia di bawah umur hingga usia remaja sebagai sasaran. Dengan kemudahan anak jaman sekarang dalam mengakses media dalam internet sangat membuka peluang bagi pelaku kekerasan seksual (predator) untuk menyerang korban.

INFID dalam berbagai forum webinar, salah satunya dalam Festival HAM 2020, membedakan proses penyelesaian dalam ranah kekerasan seksual menjadi 2 (dua) sasaran, yakni kepada korban dan kepada pelaku. Korban diberikan hak dan kebebasan dalam memilih alternatif seperti apa yang akan digunakan dalam menghadapi kasus pada dirinya. Dalam hal tersebut INFID sendiri merasa jika media alternatif sangat kurang dalam menyediakan platform dan forum khusus untuk korban yang hendak menyalurkan aspirasinya. Jika korban kekerasan seksual menyuarakan pendapatnya di media ada kemungkinan untuk ditentang atau mendapat tanggapan negatif dari masyarakat lain. Dalam sumber data analisis terkait juga dijelaskan apabila selama ini korban dari kekerasan seksual lebih banyak untuk tutup mulut, karena takut dan juga tidak tahu arah untuk melaporkan peristiwa tersebut ke mana dan ditujukan kepada siapa.

Opini yang muncul dalam deliberasi terkait dengan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual ini adalah penegakan hukum yang tampaknya tidak efektif. Maksudnya adalah bahwa jika terdapat laporan dari korban kekerasan seksual, pihak penegak hukum juga gamang untuk menindaklanjuti penegakan hukum bagi pelaku tersebut. Kelompok perempuan menilai minimnya peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang lingkup kekerasan seksual sedangkan penanganan kasus kekerasan seksual tidak memadai jika hanya menggunakan dasar hukum yang umum, yaitu KUHP. Artinya, perlu kehadiran undang-undang yang secara khusus dan spesifik mengatur bentuk dan unsur dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Gambar 4
Festival HAM 2020 oleh INFID



Terkait dengan sarana media alternatif bagi korban kekerasan seksual untuk angkat bicara, INFID bersama dengan Komnas Perempuan sudah lebih dulu menyediakan dan membuka sebuah forum kampanye. Namun sangat disayangkan jika sebagian besar orang yang ikut ambil bagian dalam kampanye tersebut adalah orang-orang yang minim pengetahuan atau wawasan khususnya dalam lingkup kekerasan seksual itu sendiri sehingga kampanye ini tidak dapat fungsional dan banyak pihak yang terkesan menolak hadirnya keberadaan forum kampanye tersebut.

Kelompok advokasi yang digerakkan oleh gereja juga berpendapat serupa. Dalam webinar yang diselenggarakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat-Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (Yakoma-PGI), kelompok advokasi gereja menjadi kanal yang mewacanakan perspektif bahwa kekerasan seksual yang kebanyakan timbul ini disebabkan ketidaksetaraan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih inferior. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang persoalan relasi kuasa dalam kaitannya dengan gender juga menyebabkan terjadinya ketimpangan pada perempuan dan juga tidak menutup kemungkinan dialami pada anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dalam forum “Webinar Advokasi Gereja terhadap RUU PKS” yang diselenggarakan Yakoma-PGI tersebut, mayoritas partisipan adalah perempuan yang sebelum hadir telah memiliki kesadaran penuh tentang urgensi RUU PKS.

Gambar 5
Webinar Advokasi Gereja terhadap RUU PKS



Sumber: YouTube

3. Perdebatan di Media Sosial: Aktivisme Tagar

Deliberasi atas sikap pro dan kontra terhadap pengesahan UU TPKS tidak hanya dibahas dalam lingkup formal saja. Warga di media sosial juga tidak melewatkan kesempatan tersebut untuk ikut angkat bicara. Ketika pembahasan tentang penyusunan RUU PKS tersebut mengundang perhatian dari berbagai pihak dan kalangan dari berbagai macam pengguna media sosial, maka pembahasan yang paling ramai ada pada perbincangan di platform Instagram.

Dalam tautan beberapa akun yang ditemukan dengan menggunakan kata kunci pencarian #SahkanRUUPKS, ditemukan berbagai macam penyampaian aspirasi oleh masyarakat dari berbagai kalangan yang datang dari beragam status sosialnya, dimulai dari aktor/aktris, mahasiswa, serta kelompok-kelompok lain yang mendukung RUU PKS tersebut. Dalam komentar-komentar pada beberapa tautan yang ditemukan, tidak sedikit juga warga yang menyampaikan keluhannya pada kolom komentar tentang pengalaman mereka sebagai korban kekerasan seksual. Rata-rata korban kekerasan seksual tersebut mengalami kekerasan seksual dalam bentuk kekerasan psikis.

Melihat dari kondisi awal minimnya peraturan perundang-undangan akan kekerasan seksual yang sering diabaikan oleh masyarakat, maka kampanye #SahkanRUUPKS kemudian mendorong dukungan dari banyak pihak dan memunculkan desakan agar segera dilakukan pengesahan terhadap RUU PKS tersebut. Namun terbukanya kesempatan untuk memberi komentar di media sosial kemudian dapat memantik diskusi lebih lanjut. Pada akhirnya jika dilihat dari sudut pandang lain, munculnya komentar warga internet ini tidak bisa digeneralisasi bahwa semua pihak memberikan respon positif terhadap RUU PKS. Dalam deliberasi yang muncul kemudian menunjukkan bahwa tidak sedikit warga yang bersikap ambivalen karena tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik bahwa mereka menolak atau justru mendukung pengesahan RUU PKS tersebut. Namun setidaknya kemunculan tagar tersebut telah mendorong munculnya sikap-sikap politik dari warga yang mungkin tidak muncul dalam forum-forum konvensional.

Deliberasi yang dilakukan dengan mengangkat tagar tertentu agar menjadi wacana publik di Indonesia dapat dipahami sebagai upaya kelompok rentan untuk membuka cerita sebagai korban agar didokumentasikan, terhubung dengan cerita lain, dan menjadi viral. Menurut Pratiwi, tren aktivisme tagar menunjukkan bahwa kelompok kepentingan menemukan ruang digital sebagai wilayah yang diperebutkan karena di sana terdapat peluang dan kerentanan bagi korban, aktivis, dan netizen untuk mencari keadilan melalui aktivisme tagar.²⁹

Jika tren aktivisme tagar tersebut ditarik dalam konteks aktivisme digital secara umum, maka penelitian-penelitian terdahulu sebenarnya telah menunjukkan bahwa penggunaan media sosial untuk aktivisme digital, khususnya untuk aktivisme feminis di Indonesia, telah meningkat dalam beberapa dekade.³⁰ Oleh karena itu, tren tersebut sebenarnya menguatkan kecenderungan bahwa kelompok rentan memiliki ruang aktivisme yang terbuka di media sosial, khususnya untuk advokasi legislasi atau protes tanpa kekerasan yang melibatkan kepentingan mereka.

B.3. Relevansi Media Baru dalam Legislasi di Indonesia dan Implikasinya

Secara normatif, media baru menjadi relevan dalam legislasi sejak Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2022 menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara daring. Jaminan ini seharusnya membuka peluang lebih besar bagi setiap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam deliberasi rancangan undang-undang sehingga proses legislasi menjadi lebih inklusif. Persoalannya: apakah jaminan tersebut dapat dioptimalkan oleh masyarakat sipil jika memperhatikan kondisi sosiologis saat ini?

Modal yang utama untuk mengoptimalkan media baru adalah kesadaran warga untuk terlibat dalam

²⁷INFID adalah organisasi masyarakat sipil yang berjuang untuk pembangunan Indonesia sejak 1985. INFID terakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menyandang Special Consultative Status untuk ECOSOC di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

²⁸Veena V. Raman, "Habermas, networks and virtual public spheres: A blended deliberative model from developing countries," in *Information Communication Technologies and the Virtual Public Sphere: Impacts of Network Structures on Civil Society* (IGI Global, 2011), 72-91.

²⁹Andi Misbahul Pratiwi, "Mengupayakan Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual Melalui Aktivisme Tagar: Kesempatan dan Kerentanan di Indonesia," *Jurnal Perempuan* 26, no. 3 (2021): 207-18.

³⁰Rifka Annisa, "Digital feminist activism: Analyzing Jakarta Feminist as a collective identity, resources, networks, information dissemination, and mobilization," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 16, no. 2 (2021): 175-86.

deliberasi rancangan undang-undang. Konteks global kekinian sebenarnya mendukung hal tersebut karena perkembangan teknologi informasi memungkinkan keterlibatan warga yang lebih besar di garis depan dalam deliberasi melalui media baru (khususnya media sosial) untuk berkontribusi mencapai tujuan-tujuan politik.³¹

Perkembangan terkini menunjukkan deliberasi dinamis terjadi dalam media baru yang merepresentasikan ruang publik dalam berbagai bentuk. Sebelum munculnya UU TPKS, penelitian Sutan et.al telah mengungkapkan bahwa gerakan sosial melalui media baru telah dilakukan dalam protes terhadap RUU Cipta Kerja. Media baru telah digunakan untuk memobilisasi kegiatan aksi, menyebarkan suara dan menyebarkan isu-isu krusial antara pro dan kontra RUU Cipta Kerja.³² Media baru dalam konteks ini menunjukkan hubungannya yang kuat dengan beredarnya isu-isu mendesak dan debat kebijakan publik.

Munculnya pandemi juga menjadi akselerator pemanfaatan media baru untuk tujuan-tujuan politis. Media baru sebelum pandemi dikenal pemanfaatannya hanya untuk jaringan pertemanan atau kepentingan bisnis (iklan). Namun ini berubah sejak pandemi. Media baru seperti Twitter, Instagram, YouTube, hingga forum-forum diskusi daring dengan platform Zoom makin berkembang saat pandemi untuk digunakan sebagai ruang publik dalam rangka menyuarakan dukungan dan penolakan warga. Dinamika politik tersebut tumbuh melalui aktivisme di internet, yang disebut sebagai “aktivisme digital”, atau secara spesifik melalui berbagai tagar dalam media sosial yang juga dikenal sebagai “aktivisme tagar”.

Berbagai dinamika dalam bentuk petisi dukung atau tolak UU TPKS serta forum-forum webinar (yang telah dibahas di bagian sebelumnya) adalah bentuk konkrit dari aktivisme digital dalam advokasi UU TPKS. Sedangkan aktivisme tagar tumbuh sebagai cara mudah berpartisipasi dalam aktivisme digital karena tidak memerlukan tindakan apa pun dari pengguna media sosial selain 'berbagi', 'menyukai', atau mengirim narasi tertentu di media sosial.³³ Model aktivisme ini telah menjadi pendekatan baru dalam gerakan sosial politik yang populer dan sukses akhir-akhir ini. Dalam penelitian-penelitian terdahulu, gerakan aktivisme digital menjadi pendekatan populer untuk membawa beberapa perubahan sosial-politik di seluruh dunia. Secara khusus, pertumbuhan aktivisme tagar terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah beberapa platform media sosial dan pertumbuhan basis pengguna media sosial yang aktif belakangan ini.³⁴

Perkembangan aktivisme dengan pemanfaatan media baru ini berimplikasi pada tiga hal:

1. Media baru membuat proses deliberasi atau advokasi rancangan undang-undang menjadi makin inklusif. Semua orang atau kelompok kepentingan dapat masuk dalam deliberasi, menandatangani petisi, atau menunjukkan dukungan/penolakan. Dengan kata lain, media baru memberi aksesibilitas yang lebih besar dan menghilangkan hambatan terhadap kelompok kepentingan, khususnya kelompok rentan, untuk terlibat lebih intens. Dalam konteks advokasi RUU PKS, terlihat bahwa kelompok perempuan dari sisi yang pro dan kontra memiliki peluang yang sama untuk menyampaikan argumentasinya dalam media baru.

2. Media baru memudahkan mobilisasi dukungan atau penolakan dalam advokasi terhadap rancangan undang-undang. Pada era sebelumnya, mobilisasi dukungan membutuhkan waktu dan biaya. Namun mobilisasi dukungan menjadi lebih efisien dan fleksibel dengan petisi daring atau aktivisme tagar. Pendukung atau penolak sebuah kebijakan tidak perlu hadir secara fisik dalam sebuah kegiatan mobilisasi dukungan. Tentu saja kemudahan mobilisasi dukungan ini juga dapat memiliki dampak buruk bagi deliberasi. Seseorang dapat merasa cukup menandatangani petisi daring untuk mempengaruhi kebijakan kendati pada akhirnya tidak berhasil. Dalam konteks ini, media baru mengarah pada apa yang disebut “slacktivism” yaitu individu

³¹Nicole M. Rishel, “Digitizing deliberation: Normative concerns for the use of social media in deliberative democracy,” *Administrative Theory & Praxis* 33, No. 3 (2011): 411-32.

³²Arissy Jorgi Sutan, Achmad Nurmandi, Dyah Mutiarin, dan Salahudin Salahudin, “Using social media as tools of social movement and social protest in omnibus law of job creation bill policy-making process in Indonesia,” in *Advances in Digital Science: ICADS 2021*, (Springer International Publishing, 2021), 261-74.

³³Manash Pratim Goswami, “Social media and hashtag activism,” in *Liberty Dignity and Change in Journalism* (New Delhi: Kanishka, 2018), 252-62.

³⁴Ibid.

terlibat dalam tindakan aktivisme dengan sedikit usaha dan tidak ada konsekuensi dunia nyata yang kuat.³⁵ Aktivisme di internet itu hanya berfungsi untuk memuaskan rasa telah mencapai sesuatu dan mengurangi kemungkinan keterlibatan politik lebih lanjut, mungkin lebih efektif.³⁶ Oleh karena itu, mobilisasi melalui media baru idealnya bukan hanya untuk mendukung atau menolak melainkan lebih kepada mobilisasi deliberasi. Dengan demikian partisipasi warga adalah partisipasi aktif untuk memahami, menganalisis, hingga mengevaluasi isu yang mereka terima.

3. Media baru memberi tekanan yang lebih nyata kepada pemerintah atau DPR. Karena saat ini opini publik berpengaruh besar terhadap pertimbangan elit politik dalam mengambil keputusan, maka advokasi dan deliberasi di media baru dapat memberikan tekanan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks UU TPKS, apakah media baru menjadi satu-satunya faktor yang memberi tekanan terhadap pengesahan? Arah opini publik memang sangat mendukung gerakan aktivisme digital dalam advokasi RUU PKS. Ini dibuktikan pada sentimen positif yang cukup tinggi terhadap RUU PKS (mencapai 61%), berbanding terbalik dengan sentimen negatif yang hanya mencapai 30%, dan netral 9%. Ini kemudian menjadi momentum RUU PKS di tengah perdebatan dan penolakan terkait substansi pada RUU tersebut.³⁷ Namun faktor tersebut bukan satu-satunya penentu karena cenderung akan mensimplifikasi proses legislasi dari berbagai kepentingan di dalamnya. Media baru tentu memudahkan naiknya kesadaran terhadap isu tertentu di masyarakat. Namun peran tersebut bukan menjadi faktor penentu utama, khususnya dalam konteks advokasi RUU PKS.

Walaupun memiliki implikasi yang positif, konteks Indonesia masih memberikan tantangan bagi penggunaan media baru dalam legislasi. Indonesia masih memiliki masalah kesenjangan digital.³⁸ Kesenjangan digital di Indonesia terutama terjadi antara wilayah Indonesia Barat dan Timur maupun antara perkotaan dan pedesaan.³⁹ Tentu ini mempengaruhi inklusivitas dalam pemanfaatan media baru. Selain itu, juga masih ada tantangan dengan penyebaran informasi yang tidak akurat atau informasi palsu. Berbagai tantangan tersebut dapat membuat media baru yang seharusnya relevan bagi legislasi justru menjadi sebaliknya.

Tantangan tersebut dapat memunculkan pertanyaan lanjutan tentang solusi yang dapat ditawarkan untuk perbaikan mekanisme legislasi di Indonesia melalui media baru. Pertama, penekanan tentang peran media baru untuk mendorong partisipasi dalam legislasi perlu diadopsi di dalam undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, penekanan tentang peran media baru tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR dengan “menjamin” berbagai argumen yang muncul dari sana dipertimbangkan dan dibahas secara terbuka. Ketiga, untuk meminimalkan bias yang muncul maka pemerintah perlu mengurangi kesenjangan digital antara kota-desa dan Jawa-luar Jawa sehingga dapat menjamin partisipasi yang luas dan bermakna melalui media baru.

³⁵Talia Kibsey, “Protest to Podium: Teaching argumentation to advance advocacy from social media to city hall,” *Communication Teacher* 36, no. 4 (2022): 307-13.

³⁶Georg Aichholzer dan Gloria Rose, “Experience with digital tools in different types of e-participation,” in *European E-democracy in Practice* (Cham: Springer, 2020), 93-140.

³⁷Alif Ramadhani dan Irwan Dwi Arianto, “Digital Activism Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Jaringan Komunikasi terkait isu RUU TPKS di Twitter,” *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema* 5, no. 1 (2022): 86-102.

³⁸Kesenjangan digital umumnya didefinisikan sebagai pembagian antara orang-orang yang memiliki akses dan menggunakan media digital dengan mereka yang sebaliknya. Lihat Jan van Dijk, *The Digital Divide*, (Cambridge: Polity Press, 2020).

³⁹Yayat D. Hadiyat, “Kesenjangan Digital di Indonesia Digital Divide in Indonesia (Case Study in Wakatobi-Regency),” *Jurnal Pekommas* 17, no. 2 (2014): 81-90.

C. Penutup

Artikel ini telah menunjukkan bahwa beberapa negara di luar Indonesia telah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses legislasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut lebih banyak kepada usaha untuk menciptakan transparansi dalam proses legislasi dan mendorong inisiatif warga dalam pengawasan. Ketika internet memunculkan berbagai bentuk media baru, dan jika dikontekstualkan dengan Indonesia, maka teknologi informasi dalam media baru bukan hanya untuk menciptakan transparansi melainkan juga deliberasi virtual yang difasilitasi platform-platform dari sektor privat (non-pemerintah).

Studi kasus deliberasi RUU PKS dalam artikel ini menunjukkan bagaimana praktik pemanfaatan media baru telah membuka ruang deliberasi bagi kelompok rentan. Dalam konteks advokasi RUU PKS, media baru telah dimanfaatkan oleh kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, yaitu perempuan, dengan mengkampanyekan petisi daring untuk menghimpun dukungan. Petisi daring tersebut menjadi semacam “unjuk rasa” untuk mampu menunjukkan kuantitas dukungan secara terbuka. Selain itu, terbukanya peluang forum webinar selama pandemi juga dimanfaatkan untuk mengartikulasikan gagasan dan deliberasi dukungan atas RUU PKS secara virtual. Ini juga dibarengi dengan kampanye media sosial untuk mengorganisir dukungan dengan cara yang lebih populer bagi kelompok muda.

Untuk jangka panjang, media baru akan makin relevan untuk menggerakkan deliberasi secara inklusif, mudah, dan berdampak. Perkembangan ini didorong oleh kesadaran tentang pentingnya memperhatikan opini publik yang “terpotret” melalui internet. Walaupun bukan menjadi faktor satu-satunya, tetapi dapat membuat deliberasi isu-isu legislasi menjadi lebih populer di masyarakat umum. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan perlu mengadopsinya ke dalam mekanisme legislasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aichholzer, Georg dan Gloria Rose. 2020. "Experience with digital tools in different types of e-participation." Edited by Leonhard Hennen et.al, *European E-democracy in Practice*. Cham: Springer.
- Annisa, Rifka. 2021. "Digital feminist activism: Analyzing Jakarta Feminist as a collective identity, resources, network, information dissemination, and mobilization." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 16, no. 2: 175-86.
- Crouch, Melissa. 2009. "Religious Regulations in Indonesia: Failing Vulnerable Groups." *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 43, no. 2: 53-103.
- Dijk, Jan van. 2020. *The Digital Divide*. Cambridge: Polity Press.
- Faria, Cristiano F. 2013. *The Open Parliament in the Age of the Internet: Can People Now Collaborate with Legislatures in Lawmaking?* Brasilia: Câmara dos Deputados, edições Câmara.
- Habermas, Jurgen. 2006. "The Public Sphere: An Encyclopedia Article." In *Media and Cultural Studies: Keywords*, Edited by Meenakshi Gigi Durham dan Douglas M. Kellner. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell.
- Hadiyat, Yayat D. 2014. "Kesenjangan Digital di Indonesia Digital Divide in Indonesia (Case Study in Wakatobi-Regency)." *Jurnal Pekommas* 17, no. 2: 81-90.
- Held, David. 2006. *Models of Democracy*, Stanford: Stanford University Press.
- Keen, Sam, Martha Lomeli-Rodriguez, dan Helene Joffe. 2022. "From challenge to opportunity: virtual qualitative research during COVID-19 and beyond." *International Journal of Qualitative Methods* 21: 1-11.
- Kibsey, Talia. 2022. "Protest to Podium: Teaching argumentation to advance advocacy from social media to city hall." *Communication Teacher* 36, no. 4: 307-13.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2020. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kusuma, Candra. 2013. *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*. Jakarta: Epistema Institute.
- Milbrath, Lester W. 1960. "Lobbying as a Communication Process." *Public Opinion Quarterly* 24, no. 1: 32-53.
- Nalle, Victor Imanuel W. 2021. "The Politics of Intolerant Laws against Adherents of Indigenous Beliefs or Aliran Kepercayaan in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8, Issue 3: 558-76.
- Pratiwi, Mutia Rahma. 2014. "Peran ICT Bagi Organisasi Media Massa dan Budaya Masyarakat." *Jurnal Komunikator* 6, no. 1: 20-26.
- Pratiwi, Andi Misbahul. 2021. "Mengupayakan Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual Melalui Aktivisme Tagar: Kesempatan dan Kerentanan di Indonesia." *Jurnal Perempuan* 26, no. 3: 207-18.
- Ramadhani, Alif dan Irwan Dwi Arianto. 2022. "Digital Activism Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Jaringan Komunikasi terkait isu RUU TPKS di Twitter." *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema* 5, no. 1: 86-102.
- Raman, Veena V. 2011. "Habermas, networks and virtual public spheres: A blended deliberative model from developing countries." Dalam *Information Communication Technologies and the Virtual Public Sphere: Impacts of Network Structures on Civil Society*. IGI Global.
- Rishel, Nicole M. 2011. "Digitizing deliberation: Normative concerns for the use of social media in deliberative

- democracy.” *Administrative Theory & Praxis* 33, No. 3: 411-32.
- Salim, Arskal. 2008. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Sartor, Giovanni. 2008. “Open Management of Legislative Documents.” In *Drafting Legislation: A Modern Approach – in Memoriam of Sir William Dale*, Edited by Constantin Stefanou dan Helen Xanthaki. Hampshire: Ashgate.
- Sepulveda, Magdalena, Theo van Banning, Gudrun D. Gudmundsdottir, Christine Chamoun, dan Willem J. M. van Genugten. 2004. *Human Rights Reference Handbook*. Ciudad Colon: University for Peace.
- Sutan, Arissy Jorgi, Achmad Nurmandi, Dyah Mutiarin, dan Salahudin Salahudin. 2021. “Using social media as tools of social movement and social protest in omnibus law of job creation bill policy-making process in Indonesia.” *Advances in Digital Science: ICADS 2021*, Springer International Publishing.
- Voermans, Wim. 2011. “Styles of Legislation and Their Effects.” *Statute Law Review* 32, no. 1: 38–53.
- Voermans, Wim, Hans-Martien ten Napel, Michal Diamant, Marga Groothuis, Bernard Steunenbergh, Reijer Passchier, dan Stefan Pack. 2012. *Legislative Processes in Transition: Comparative Study of the Legislative Processes in Finland, Slovenia and the United Kingdom as a Source of Inspiration for Enhancing the Efficiency of the Dutch Legislative Process*. Leiden/The Hague: Leiden University/WODC.
- Voermans, Wim, Hans Martien ten Napel, and Reijer Passchier. 2015. “Combining Efficiency and Transparency in Legislative Processes.” *Theory and Practice of Legislation* 3, no. 3: 279–94.
- Wim Voermans, “Styles of Legislation and Their Effects,” *Statute Law Review* 32, No. 1 (2011): 39.
- Ibid*, 49.
- Lester W. Milbrath, “Lobbying as a Communication Process,” *Public Opinion Quarterly* 24, No. 1 (1960): 32–53.
- Victor Imanuel W. Nalle, “The Politics of Intolerant Laws against Adherents of Indigenous Beliefs or Aliran Kepercayaan in Indonesia,” *Asian Journal of Law and Society* 8, Issue 3 (2021): 558–76.
- Mutia Rahma Pratiwi, “Peran ICT Bagi Organisasi Media Massa dan Budaya Masyarakat,” *Jurnal Komunikator* 6, No. 1 (2014): 22.
- World Bank, “Individuals using the Internet (% of population)”, terbit 15 Januari 2022, diakses 10 November 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS>.
- Wim Voermans, Hans Martien ten Napel, dan Reijer Passchier, “Combining Efficiency and Transparency in Legislative Processes,” *Theory and Practice of Legislation* 3, No. 3 (2015): 279–94.
- Giovanni Sartor, “Open Management of Legislative Documents,” in *Drafting Legislation: A Modern Approach – in Memoriam of Sir William Dale* (Hampshire: Ashgate, 2008), 259–86.
- Magdalena Sepulveda, Theo van Banning, Gudrun D. Gudmundsdottir, Christine Chamoun, dan Willem J. M. van Genugten, *Human Rights Reference Handbook* (Ciudad Colon: University for Peace, 2004), 319.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, terbit 10 April 2022, diakses 21 Juni 2023, <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>.